

I. PENASEHAT AKADEMIK

N A M A : F A U Z I, M.Si.  
JABATAN : Asisten Ahli  
PANGKAT : Penata Muda  
GOLONGAN : III/a

NIP : 131 877 182

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO.	N I M	N A M A	PROGRAM STUDI
1.	006224011	Suheri Prihantono	S-1 / PKO
2.	006224037	Suhardiyono	S-1 / PKO
3.	016224001	Sholeh Hartadi	S-1 / PKO
4.	016224027	Suryodiyono	S-1 / PKO
5.	016224030	Slamet Haryana	S-1 / PKO
6.	016224032	Sidik Wiyantoro	S-1 / PKO
7.	016224034	Haryi Harismawan	S-1 / PKO
8.	016224042	Destika Doni D.	S-1 / PKO
9.	026224049	C. Sita Mardewa	S-1 / PKO
10.	026224054	Zain Dwi Romansyah	S-1 / PKO
11.	026224064	Anung Probo Ismoko	S-1 / PKO
12.	036224020	Andri Setyo Wibowo	S-1 / PKO
13.	036224042	Sukaswanto	S-1 / PKO
14.	036224070	Totok Wijayanto	S-1 / PKO
15.	04602241074	Afit Tri Juniarta	S-1 / PKO
16.	04602241082	Ayu Cahyaning Siam	S-1 / PKO
17.	04602241084	Muhammad Latief	S-1 / PKO



kan,

MARYANTO, M.KES.

129

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 118 Tahun 2004**


**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK  
BERSERTA NAMA MAHASISWA PROGRAM S-1 REGULER  
YANG DIBIMBING PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNY.  
TAHUN AKADEMIK 2004/2005**

- Menimbang** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa program S-1 reguler dengan sistem kredit di lingkungan FIK UNY berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem tersebut, maka perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 93 tahun 1999;  
b. Nomor 305/M tahun 1999;  
c. Nomor 240 Tahun 2003;  
4. Keputusan Mendikbud RI.  
a. Nomor 274/0/1999;  
b. Nomor 003/0/2001;  
5. Keputusan Rektor IKIP/UNY Yogyakarta :  
a. Nomor 488 Tahun 1990;  
b. Nomor 207 Tahun 2000;  
c. Nomor 488/J.35/KP/2003.
- Memperhatikan** : Edaran Rektor IKIP Yogyakarta No. 01/SE/1990 tanggal 6 Maret 1990;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada angka romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa program S-1 reguler FIK UNY dan angka romawi II sebagai mahasiswa yang dibimbing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa program S-1 Reguler FIK UNY sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa program S-1 Reguler FIK UNY yang berada di bawah tanggung-jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2004 sampai dengan 31 Agustus 2005.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 23 September 2004



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Rektor UNY.
2. Pembantu Rektor I, II, III UNY.
3. Kepala Biro AAK PSI UNY.
4. Kabag. Pendidikan & Kerjasama UNY.
5. Kasubag. Registrasi & Statistik UNY.
6. Pembantu Dekan I, II dan III FIK-UNY.
7. Para Ketua Jurusan FIK-UNY.
8. Kabag. Tata Usaha FIK-UNY.
9. Kasubag. Pendidikan FIK-UNY
10. Kasubag. Kepeg. & Keuangan FIK-UNY.
11. Dosen yang bersangkutan .
12. Pertinggal.